

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR

YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
 - b. bahwa Sekolah Dasar termasuk dalam bentuk wadah meniadakan proses belajar mengajar yang aman dan tenteram serta dapat memperoleh pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya Peraturan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1909 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar di tingkat pendidikan dasar ;
 - b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan lentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 - 5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

Menyatakan

Menyatakan

Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Menyatakan

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Menyatakan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - 1982

KEPADA GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PAKU ALAM VIII

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kabupaten/KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KAHWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tataaksana SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perlengkapan dan Perawatan SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETWILDA Propinsi DIY ;

Salinan Stempel dan Himpunannya sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125/KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN/PENGUKUHAN KEMBALI DAN PEMBERIAN WEWENANG
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KERUDAYAAN DALAM BANGSA
PEMECAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI WEWENANG
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI DIY

A. KOTAMADYA DATI II YOGYAKARTA

BANTING DINAS P DAN K YOGYAKARTA UTARA

I. KECAMATAN GONDOKUSUMAN

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI BACIRO I	1.	SD KANISIUS GAYAM I
2.	SD NEGERI BACIRO II	2.	SD KANISIUS GAYAM II
3.	SD NEGERI SERAYU I	3.	SD KANISIUS GAYAM III
4.	SD NEGERI SERAYU II	4.	SD PIRI
5.	SD NEGERI UNGARAN I	5.	SD KANISIUS BACIRO
6.	SD NEGERI UNGARAN II	6.	SD BOPKRI KLITREN LOR I
7.	SD NEGERI TERBAN TAMAN III	7.	SD BOPKRI KLITREN LOR II
8.	SD NEGERI DEMANGAN I	8.	SD KANISIUS KOTABARU I
9.	SD NEGERI DEMANGAN II	9.	SD KANISIUS KOTABARU II
10.	SD NEGERI DEMANGAN III	10.	SD BOPKRI TERBANTAMAN I
11.	SD NEGERI KLITREN LOR I	11.	SD BOPKRI TERBANTAMAN II
12.	SD NEGERI KLITREN LOR II	12.	SD BOPKRI DEMANGAN II
13.	SD NEGERI SAPEN	13.	SD MUHAMMADIYAH GENDENG
14.	SD NEGERI SAGAN	14.	SD MUHAMMADIYAH SAPEN
15.	SD NEGERI UNGARAN III	15.	SD MUHAMMADIYAH DEMANGAN
16.	SD NEGERI BAYANGKARA III	16.	SD MUHAMMADIYAH SAGAN
17.	SD NEGERI TERBANSARI I	17.	SD BOPKRI DEMANGAN I
18.	SD NEGERI TERBANSARI II		
19.	SD NEGERI KLITREN LOR III		

C. KABUPATEN DATI II KULON PROGO

PANTING DINAS P DAN K KECAMATAN GALUR

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI SUNGAPAN I	1.	SD MUHAMMADIYAH WONOPETI I
2.	SD NEGERI SUNGAPAN II	2.	SD MUHAMMADIYAH WONOPETI II
3.	SD NEGERI TRAYU I	3.	SD MUHAMMADIYAH WONOPETI III
4.	SD NEGERI TRAYU II	4.	SD MUHAMMADIYAH SILIRAN
5.	SD NEGERI NOMPOREJO I	5.	SD MUHAMMADIYAH BEDOYO
6.	SD NEGERI NOMPOREJO II	6.	SD MUHAMMADIYAH TRAYU
7.	SD NEGERI BROSOT I	7.	SD MUHAMMADIYAH SEPATEN
8.	SD NEGERI BROSOT II	8.	SD MUHAMMADIYAH KRANGGAN
9.	SD NEGERI BROSOT III	9.	SD MUHAMMADIYAH BANARAN I
10.	SD NEGERI PANDOWAN I	10.	SD MUHAMMADIYAH BANARAN II
11.	SD NEGERI PANDOWAN II		
12.	SD NEGERI MEPI		
13.	SD NEGERI BUNDER I		
14.	SD NEGERI BUNDER II		
15.	SD NEGERI TRISIK		
16.	SD NEGERI PREMUDJAN		
17.	SD NEGERI KARANGSEWU		
18.	SD NEGERI KRANGGAN		
19.	SD NEGERI SUNGAPAN III		
20.	SD NEGERI SIDAkan		
21.	SD NEGERI PATUK		